

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Thaharah

a. Pengertian Thaharah

كتاب اطهارة المياه التي يجوز التطير بها سبع مياه : ماء السماء ، وماء البحر ، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج ، وماء البرد. ثم المياه على اربعة اقسام : طاهر مطهر غير مكروه استعماله ، وهو الماء المطلق وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس. وطاهر غير مظاهر لغيره ، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات¹

Kata thaharah mempunyai arti mensucikan dan membersihkan diri dari najis atau sesuatu yang kotor yang terlihat maupun tidak terlihat. Menurut sudut pandang syariat islam, thaharah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang guna melenyapkan hadats menggunakan air atau debu yang bisa mensucikan dan melenyapkan najis maupun kotoran. Maka dari itu thaharah mempunyai arti menghilangkan sesuatu yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan suatu ibadah.²

Thaharah atau bersuci juga diartikan sebuah pekerjaan yang membolehkannya melakukan shalat yang berupa wudlu, tayammum dan mandi. Manfaat thaharah adalah membersihkan anggota badan dari dosa-dosa.³ Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Thaharah menurut bahasa adalah suci atau terlepas dari segala kotoran, sementara itu yang di maksud dengan kata suci berarti terhindar dari segala kotoran yang menempel.

Dalam kacamata islam, bersih dan suci adalah suatu hal yang pokok dan substansial. Dengan demikian, bersuci yang diwajibkan kepada kaum muslim tidak hanya untuk ibadah saja melainkan ada tujuan yang lain

¹ Syekh Ibnu Qosim Al-Ghazzy, Fathul Qorib Al-Mujiib, 6

² Sa'id bin Ai bin wahaf Al-Qahthani, *Panduan Bersuci*, (Jakarta: Almahira, 2011), 5

³ Moh Anwar, *Fiqh Islam Terjemah Matan Taqrib*, (Bandung: PT Alma'arif, 2010), 9

lagi misal, menyenangkan suasana sesama orang islam ketika berada berdekatan.⁴ Sebuah tatacara yang perlu digunakan untuk membersihkan kotoran najis dan hadats tergantung kepada besar dan kecilnya najis. Apabila hadats atau najis tersebut adalah kecil maka hanya cukup dengan melakukan wudlu. Akan tetapi apabila najis itu golongan najis berat atau besar, maka harus membersihkan najis tersebut dengan mandi besar, bahkan harus membersihkannya yaitu dengan tujuh kali siraman atau basuhan dan salah satu di antara basuhan tersebut di sertakan dengan debu yang suci. Kesucian dan kebersihan adalah sebuah kunci penting untuk melaksanakan suatu ibadah.

Sebuah air yang bisa digunakan untuk berthaharah adalah air hujan, laut, sumur, sungai, salju, embun, air yang telah bercampur dengan suatu yang suci tetapi air tersebut tak berubah dari wujud, rasa dan warnanya.⁵ Sebuah air bisa suci maksudnya adalah air yang tetap pada bentuk asal penciptaanya, yaitu setiap yang turun dari langit dan bersumber dari bumi, demikian juga air laut. Jika air itu tercampur dengan suatu benda yang suci juga, lalu merubah sebagian sifat-sifatnya seperti tercampur dengan teh atau kopi, maka ia tetap suci tetapi tidak bisa menggunakannya untuk bersuci. Sedangkan air yang najis ialah yang tercapur dengan sesuatu yang najis dan mempengaruhi salah satu sifat-sifatnya seperti bau, warna dan rasanya.⁶

Air ada 4 macam yaitu, air yang suci mensucikan yang disebut juga dengan air muthlak atau air tidak berubah dari bentuk dasarnya⁷, air *musyammis* maksudnya yaitu air yang panas akibat terkena sinar matahari secara langsung, air *musta'mal* atau air bekas

⁴ Ayyub, Hasan Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Pria, Wanita pun harus baca*, (Cipinang Muara-Jakarta Timur: Almahira, 2012), 5

⁵ Abbas, Muhammad, *Hukum Thaharah dan Shalat*, (Jakarta: Najib Printing Press 2015), 5

⁶ Achmad Zaeni Dahlan, Sandi Heryana, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id 2016), 22

⁷ Yosup Boni, Supriadi, *Fiqih Ibadah Bergambar* , (Jakarta: Mutiara Publishing 2014), 12

orang lain yang sudah dipergunakan bersuci atau yang tercampur dengan benda padat yang bisa merubah sifat air tersebut, air yang terkena najis seperti kotoran sehingga air tersebut berubah maupun baunya maupun warnanya maka air tersebut tak dapat digunakan untuk bersuci.⁸

Dari keterangan di atas, peneliti mempunyai pendapat bahwa thaharah adalah membersihkan badan dari kotoran yang terlihat maupun tak terlihat yang berupa hadats maupun najis agar tubuh kita bersih dan suci sehingga kita dapat beribadah atau melakukan ibadah dengan sah menurut syariat islam.

b. Benda mutanajis yang dapat disucikan

Benda mutanajis adalah benda yang dapat pulih kesuciannya dengan cara diolah atau disamak dan benda yang tidak dapat disucikan kembali. Dikatakan pulih kembali kesuciannya, karena asal semua segala yang ada di bumi hukumnya suci, yang artinya benda tersebut boleh dimakan atau di pakai selama belum ada larangan syara' terhadap benda tersebut.

Semua kulit dari bangkai binatang itu bisa suci, baik bangkai seekor hewan yang halal dagingnya ataupun haram dimakan dagingnya. Adapun tatacara menyamaknya adalah sebagai berikut: pertama, kulit dibersihkan dari segala yang melekat pada kulit tersebut kemudian dibersihkan dengan menggunakan semacam obat yang pedas (*sepet*) misalnya kotoran burung merpati. Kulit anjing dan babi hukumnya najis walaupun sudah disamak, anjing dan babi yang mati karena di sembelih atau semacamnya hukumnya tetap najis dan di dalam hokum ajaran islam tidak di perbolehkan menyamak kulit hewan tersebut.⁹

⁸ Ahmad Sarwat, *Matan Al-Ghayah wa At-Taqrif*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing 2018), 11

⁹ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019), 6

c. Penggunaan Bejana

Pengertian dari bejana adalah sebuah tempat yang yang mempunyai rongga dan dapat diisi air atau makanan. Bejana juga dapat di gunakan untuk bersuci dan juga tempat makanan. Apabila ada seseorang yang akan berwudlu dengan menggunakan air di dalam bejana tersebut maka bejana tersebut harus memiliki ukuran 2 *kullah* atau setara dengan volume 270 liter air dan apabila bentuknya persegi 4 maka ukuran yang harus di capai adalah 91,8cm persegi.

Bagi laki-laki ataupun perempuan hukumnya haramkan menggunakan bejana terbuat dari perak atau emas, karena orang-orang kafir menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak untuk makan dan minum. Maka dari itu Rasulullah SAW tidak membolehkan hal tersebut bagi umat islam. Pendapat yang sah juga melarang menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak.

Diharamkan juga hukumnya untuk menggunakan wadah yang di tambal perak atau emas, atau biasanya yang dijadikan sebagai perhiasan. Akan tetapi kalau hal tersebut memang sangat dibutuhkan, maka tidak diharamkan tetapi hukumnya makruh dalam penggunaannya. Demikian pendapat yang dianggap sah atau benar oleh Imam Nawawi.¹⁰

d. Pembagian dan Jenis Thaharah

Thaharah (bersuci) terdiri dari hakiki atau yang berhubungan dengan najis dan thaharah hukmi yang berhubungan dengan hadas.

1) Thaharah Hakiki

Thaharah yang hakiki adalah suatu hal yang berhubungan dengan kebersihan pakaian, badan, tempat sholat. Dikatakan juga bahwa thaharah yang hakiki ialah terbebasnya seorang muslim dari hadas dan najis. Seorang muslim lalu sholat dengan menggunakan baju yang terdapat kotoran atau air kencing, maka tidak sah sholatnya. Cara

¹⁰ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*. 12

menghilangkan najis dengan thaharah hakiki caranya bermacam-macam tergantung tingkat najisnya.

Apabila najis tersebut ringan, maka cukup memercikkan air saja kedalam pakaian yang terkena najis. Apabila najis itu berat, maka harus dibersihkan dan di basuh menggunakan air 7 kali basuhan salah satunya dalam basuhan tersebut disertakan tanah yang suci di dalamnya. Apabila najis tersebut pertengahan (*mukhoffafah*), maka dapat dibersihkan menggunakan air biasa sampai hilanglah bau, rasa dan warna yang menempel pada benda atau pakaian yang terkena najis tersebut.¹¹

2) Thaharah Hukmi

Thaharah hukmi ialah telah sucinya kita dari hadas besar ataupun hadas kecil atau di dalam kondisi junub yang disebabkan oleh keluarnya air mani. Thaharah dengan cara ini tak terlihat kotorannya secara nyata, suci secara hukum ialah kesucian dengan cara ritual.

Apabila ada seorang muslim yang tidur (baik tidur dengan sengaja atau ketiduran) maka batallah wudlunya. Namun ia harus mengulangi thaharahnya dengan cara wudlu jika akan melaksanakan ibadah seperti sholat dan ibadah lainnya. Demikian jua apabila ada seorang muslim yang keluar maninya, walaupun ia sudah membersihkan dan mencuci air maninya, ia belum bisa dinyatakan suci dari hadas besar apabila ia belum melakukan mandi junub atau mandi besar.

Jadi thaharah hukmi ialah suci dengan cara ritual seperti wudlu dan mandi besar, memang secara fisik tiada kotoran yang melekat di badan maupun pakaian orang tersebut, tetapi ia tetap tidak suci dan tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat. Kendati demikian maka thaharah hukmi dapat dilakukan dengan cara berwudlu atau mandi besar.¹²

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, 26

¹² Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, 27

e. Macam-macam Thaharah

1) Siwak

Bersiwak adalah menggosok gigi dengan menggunakan kayu atau ranting pohon arak (*Salvador percisa*) yang bisa di temui di negara arab, bersiwak termasuk disunnahkan dilakukan sebelum wudlu, Bersiwak itu hukumnya sunnah di dalam semua keadaan, kecuali untuk seorang muslim yang sedang melaksanakan puasa wajib maupun puasa sunah maka hukumnya makruh untuk bersiwak, tetapi setelah matahari telah tenggelam (waktu berbuka telah tiba). Bersiwak dapat dilakukan dalam keadaan:

- a) Apabila didalam mulut terasa bau tidak sedap,
- b) Apabila baru bangun dari tidur di pagi hari.
- c) Apabila akan melaksanakan sholat wajib dan sholat sunah.
- d) Apabila akan mengaji yaitu membaca Al-Quran.
- e) Apabila gigi telah berwarna kuning sebab makanan yang dimakan.

Cara bersiwak yaitu disunnahkan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian dari mulut bagian kanan, selanjutnya digerakkan ke arah atas dengan perlahan hingga ke gigigeraham. Bersiwak adalah mengikuti jejak Rasulullah dan para Rasul lainnya. Adapun khasiat bersiwak (hikmahnya) yaitu dapat membersihkan mulut dari bau tak sedap dan mendapat pahala dari Allah SWT karena telah melaksanakan kesunahan.¹³

2) Wudlu

فروض الوضوء ستة اشياء : النية عند غسل الوجه ، وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ، و مسح بعض الرأس ، وغسل الرجلين إلى الكعبين ، والترتيب على الذكرناه . سنه عشرة الشياء : التسمية ، وغسل الكفين قبل إدخالهما الاناء ، والمضمضة والاستنشاق ، ومسح جميع الرأس ، ومسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ، وتخليل اللحية الكثة ،

¹³ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 13

وتخليل اصابع اليدين والرجلين ، وتقديم اليمنى على اليسرى ، والطهارة
ثلاثا ثلاثا ، والموالة¹⁴ .

Wudlu adalah menghilangkan hadats kecil agar dapat diperbolehkannya melaksanakan ibadah sholat dan ibadah yang lainnya.¹⁵ Semetara itu didalam istilah Syara' para ulama' madzhab mendefinisikannya sebagai berikut yaitu :

- a) Imam Hanafi mendefinisikan pengertian wudlu adalah membasuh dan menyapu dengan air pada anggota badan tertentu.
- b) Imam Maliki mendefinisikan pengertian wudlu adalah thaharah dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu empat anggota badan, dengan cara tertentu.
- c) Imam Syafi'i mendefinisikan pengertian wudlu adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat.
- d) Imam Hambali mendefinisikan pengertian wudlu adalah penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh yaitu wajah, keda tangan, kepala dan kedua kaki, dengan tatacara tertentu sesuai syariah, yang dilakukan secara berurutan.

Selain itu istilah *wadhu'u* mempunyai makna air yang di gunakan untuk ber wudlu. Wudlu ialah suatu ibadah yang gunanya untuk menyucikan diri dari hadats kecil dengan menggunakan air dengan membasuh beberapa dari anggota tubuh sembari mengucap niat di dalamhati.¹⁶ Hukum wudlu adalah diwajibkan untuk orang islam terutama yang sudah dewasa atau baligh.¹⁷ Fardhunya wudlu adalah :

¹⁴ Syekh Ibnu Qosim Al-Ghazzy, Fathul Qorib Al-Mujiib, 8

¹⁵ Achmad Zaeni Dahlan, Sandi Heryana, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, 25

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Taharah*, 115

¹⁷ Ayyub, Hasan Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Pria, Wanita pun harus baca*, (Cipinang Muara-Jakarta Timur: Almahira, 2012) , 56

- a) Niat, jika anda akan berwudlu hendaklah melakukan niat dengan penuh konsentrasi dengan bermaksud menghilangkan hadats kecil.
- b) Membasuh wajah, mulai bagian tumbuh rambut hingga bagian dagu. Apabila anda memiliki jenggot disunnahkan untuk menyela-nyela bagian jenggot tersebut.
- c) Membasuh kedua tangan hingga siku. Pastikanlah kalau air benar-benar sudah merata, mulailah dari sebelah kanan lalu semua sela-sela semua jari jemari tangan untuk memastikan bahwa airnya sudah merata di seluruh tangan.
- d) Mengusap sebagian kepala. Intiya hanyalah kepala bagian atas yang berada di depan dan kenakan sedikit rambut bagian depan.
- e) Membasuh kedua kaki. Pastikanlah kalau air benar-benar sudah merata, termasuk ke telapak kaki dan mata kaki. Lakukan penyelaan ke jemari kaki supaya air dapat merata ke seluruh kulit, mulalah dari kaki kanan lalu kaki kiri.
- f) Wudlu harus melakukannya dengan tertib dengan urutannya yang telah ditetapkan syariat islam, jik melanggar hal ini maka menurut sebagian ulama wudlunya batal. Wudlu juga harus dilakukan secara berurutan tanpa diselingi oleh suatu pekerjaan.¹⁸

Sedangkan perkara yang membatalkan wudlu adalah :

- a) Apa saja yang keluar dari saluran pembuangan air kecil dan saluran air besar. Hal ini mencakup air kencing, kentut dan tinja. Wudlu juga batal oleh keluarnya darah istikhadhoh.
- b) Segala sesuatu yang bisa menyebabkan hilangnya akal, yaitu tidur, gila, mabuk, pingsan dan terbius oleh obat-obatan.

¹⁸ Ayyub, Hasan Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Pria, Wanita pun harus baca*, 60-61

- c) Tersentuhnya kulit antara pria dan wanita tanpa sekat.
- d) Menyentuh alat kelamin atau lubang dubur baik di sengaja atau tidak dengan menggunakan telapak tangan atau jari-jemari.¹⁹

3) Mandi Besar

Pengertian mandi di dalam bahasa Arab adalah *al-gusl*. Sedangkan pengertian mandi menurut istilah adalah menggunakan air suci kepada seluruh anggota badan dengan cara-cara tertentu dan syarat dan rukunnya. Mandi Besar juga bisa diartikan dengan mandi wajib. Mandi ini adalah suatu cara yang bersifat *ta'abbudi* atau suatu ibadah yang memiliki tujuan untuk menghapus hadas besar.²⁰

Apabila ada seseorang yang akan melakukan mandi jinabah maka harus ada niatan untuk bersuci dari hadats besar atau junub. Caranya adalah dengan membasuh kedua tangan 3 kali lalu basuh najis yang ada pada seluruh tubuh setelah itu berwudlulah. Kemudian ambil segenggam air lalu masukkan ke rambut sambil menggosok kepala, lalu guyurlah semua badan mulai ujung kepala hingga ujung kaki sampai merata, setelah itu guyurlah bagian tubuh sebelah kanan lalu sebelah kiri, gosokkan tangan anda kesekujur tubuh sampai benar-benar yakin bahwa setiap kulit anda sudah terbasahi oleh air. Lalu selalalah bagian jenggot apabila terdapat jenggot dan perhatikan bagian-bagian yang di khawatirkan tidak terjangkau oleh air, seperti lipatan kedua telinga, dagu bagian bawah, ketiak, pangkal paha, bagian dalam pusar, bagian dalam lutut dan celah jari-jari kaki, kemudian akhiri mandi dengan membasuh telapak kaki.

Apabila ditengah-tengah mandi mengalami hadats yang membatalkan wudlu, anda cukup

¹⁹ Ayyub, Hasan Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Pria, Wanita pun harus baca*, 76

²⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, 161

berwudlu setelah selesai mandi. Berlebih-lebihan dalam mandi hukumnya makruh sama halnya dengan boros menggunakan air. Apabila ada seseorang yang terjun langsung ke laut atau sungai untuk melakukan mandi jinabah sambil meratakan air ke seluruh tubuh lalu disertai dengan niatan untuk mandi jinabah, maa hal itu sudah di anggap cukup karena air tersebut otomatis akan langsung membasahi seluruh anggota badan.

Mandi janabah dilakukan Ketika sehabis bersetubuh dengan pasangannya, meskipun tidak sampai keluar sperma. Karena hal itu disebut dengan melakukan hubungan seksual. Jika ada seorang pria memasukkan alat kelamin ke lubang pantat seorang wanita atau sesama laki-laki bahkan ke dubur seekor binatang sekalipun, hal itu merupakan larangan agama dan hukumnya haram.

Ketika ada seseorang yang mengeluarkan sperma kaena melakukan hubungan seksual, mimpi basah, onani, masturbasi dan karena memikirkan gairah seksual yang menyebabkan keluarnya air mani atau sperma, hal ini berlaku pada laki-laki ataupun perempuan. Jika seseorang mengeluarkan sperma setelah mandi jinabah tanpa syahwat. Menuut ulama madzhab syafi'i hukumnya wajib mandi jinabah lagi, semntara itu menurut sebagian para ulama' tiak wajib mandi besar.²¹

4) Mengusap dua *Khuf*

Mengusap dua *khuf* artinya ialah, mengusap kaoskaki yang terbuat dari kulit sebagai pengganti ketika hendak mencuci kaki ketika wudlu. Mengusap dua *khuf* adalah suatu bentuk dari keringan oleh Allah SWT bagi umat muslim. Hal ini biasanya terjadi apabila adanya udara dingin yang menyelimuti tetapiada kewajiban untuk berwudlu menggunakan air, lalu hal ini menyulitkan seseorang untuk

²¹ Ayyub, Hasan Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Pria, Wanita pun harus baca*, 92

melepaskan kaoskakinya, maka dari itu boleh dalam kondisi ini untuk melakukan wudlu tanpa harus membuka kaoskaki yang di gunakannya. untuk membasuh kedua kaki, yaitu cukup mengusapkan kedua tangan yang telah dibasahi menggunakan dengan air yang suci melalui bagian atas sepatu lalu mengusapkannya lagi ke depan belakang di bagian atas.²²

Khuf adalah alas kaki yang terbuat dari kulit, tata cara mengusap *khuff* adalah ia cukup membasahi kedua tangannya lalu mengusap bagian atas *khuf* mulai dari ujung jari kaki sampai betis, kaki kanan di usap dengan tangan kanan dan kaki kiri di usap dengan kaki kiri. Syarat sahnya mengusap *khuff* adalah:

- a) Sebelum memakai *khuf* seseorang haruslah berwudlu terlebih dahulu
- b) *Khuf* dan kaos kaki tersebut hendaknya menutupi kaki sampai mata kaki.
- c) *Khuf* dan kaos kaki tersebut hendaknya terbuat dari barang yang suci.
- d) Dilakukan dalam masa yang telah dianjurkan agama islam, yaitu bagi orang *muqim* adalah 1 hari 1 malam lalu untuk orang *musafir* adalah selama 3 hari 3 malam.
- e) Bolehnya mengusap *khuf* hanya untuk melenyapkan adanya hadas kecil bukan hadas besar.²³

5) Tayammum

Secara bahasa, Tayamum ialah *al-qoshdu*, yang artinya bermaksud. Lalu menurut syariat tayammum artinya menuju kepada tanah atau penggunaan tanah untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar

²² Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, 183

²³ Yosup Boni, Supriadi, *Fiqh Ibadah Bergambar*, (Jakarta: Mutiara Publishing 2014), 41

agar di perbolehkan melaksanakan ibadah seperti shalat.²⁴

Caranya yaitu dengan menepuk oleh kedua telapak tangan keatas menggunakan tanah lalu di usapkan ke muka serta juga ke tangan dengan berniat untuk bersuci dari hadas. Fungsi Tayammum adalah sebagai pengganti wudlu dan mandi besar, itu harus terjadi apabila tidak ditemukannya air untuk bersuci atau saat sakit dan memungkinkan tidak boleh terkena air.

Apabila ada seseorang yang junub tidak perlu berguling-guling diatas tanah tetapi hanya cukup dengan bertayamum saja, karena tayamum dapat menggantikan hadas kecil dan hadas besar.²⁵ Beberapa perkara yang membolehkan tayammum adalah :

- a) Jika seorang muslim tak dapat menemukan air yang harusnya digunakan untuk berwudlu dan mandi besar. Kejadian ini berlaku untuk orang yang tidak dapat samasekali menemukan air, walaupun dia mendapatkan tetapi air itu hanya cukup digunakan minum.
- b) Apabila ia menemukan air tetapi ia tidak bisa menggunakan air tersebut, mungkin karena ia sedang menderita luka-luka yang menyebabkan ia tidak boleh terkena air, demikian juga ketika air tersebut berada di tempat yang berbahaya, seperti jurang atau sumur tetapi tidak ada alat untuk meraih air tersebut. Semua itu sama halnya ia menemukan air tetapi tidak berdaya untuk menggunakannya.
- c) Seorang muslim yang khawatir akan terlambat mendirikan sholat ketika dia harus berwudlu, di dalam kejadian ini boleh bertayammum dan shalat menggunakan tayammum tersebut tanpa perlu mengulangi shalatnya, bahkan para ulama madzhab hanafi membolehkan tayammum bagi

²⁴ Ayyub, Hasan Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Pria, Wanita pun harus baca*, 81

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Taharah*, 145

seorang muslim yang khawatir akan terlambat melakukan shalat jenazah atau idul fitri dan idul adha, apabila jika ia berwudlu ketinggalan shalat tersebut.²⁶

Sedangkan tata cara tayammum adalah Pertama-tama mantapkan niat untuk melakukan tayammum untuk menjalankan shalat. Selanjutnya sambil membaca basmalah tepukkan kedua tangan ke debu yang suci, kemuian kibaskan debu dengan cara meniupnya, atau dengan menggerakkan telapak tangan, lalu usapkan telapak tangan ke wajah secara merata. Setelah itu usaplah tangan kanan dan kiri, atau anda boleh mengusap tangan dahulu sebelum wajah. Inilah pendapat yang di unggulkan dan yang paling shahih dalam masalah tayammum tersebut. Dengan bertayammum seseorang bisa menjalankan ibadah seperti halnya sesudah ia melakukan wudlu atau mandi besar.²⁷

Tayammum menjadi batal oleh hal-hal yang juga dapat membatalkan wudlu. Tayammum juga batal karena hilangnya alasan yang memperbolehkan tayammum itu sendiri, misalnya ada air atau adanya kemampuan menggunakan air setelah sebelumnya tidak mampu.²⁸

6) *Istinja'*

الاستنجاء واجب من البول والغائط ، والافضل أن يستنجي بالاحجار
ثم يتبعها بالماء ويجوران يقتصر على الماء أو على ثلاثة احجار ينقى بهن
المحل ، فإذا أراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل . ويجتنب استقبال
القبلة والتدبارها في الصحراء ، ويجتنب البول في الماء الراكد ، و تحت الشجرة

²⁶ Ayyub, Hasan Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Pria, Wanita pun harus bac*, 82

²⁷ Ayyub, Hasan Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Pria, Wanita pun harus baca*, 83

²⁸ Ayyub, Hasan Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Pria, Wanita pun harus baca*, 84

المثمرة ، و في الطرق الطرق ، والظل ، والتقب . ولا يتكلم على البول والغائط ، ولا يستقبل الشمس و القمر ولا يستديرهما²⁹

Dalam pasal ini diterangkan tentang *istinja'* dan adab (sopan santun) ketika memenuhi hajat yakni buang air kecil dan buang besar kecil. Kata *istinja'* artinya memutus suatu benda, sedangkan *mustanji'* adalah orang yang memutus sesuatu yang menyakitkan dirinya akibat menahan kotoran yang harus segera dikeluarkan, itu hukumnya wajib bersuci.

Tata cara melakukan *istinja'* bisa dilakukan menggunakan air atau batu dan benda keras padat tapi suci yang dapat melepaskan najis, bukan benda terhormat seperti makanan. Cara melakukan *istinja'* yang benar yaitu pertama dengan menggunakan batu lalu dilanjutkan dengan air. Sedangkan diwajibkannya yaitu mengusap sebanyak tiga kali, meskipun hanya dengan sebuah batu yang bersudut tiga.

Seseorang yang melakukan *istinja'* boleh meringkasnya dengan memilih hanya ai atau dengan tiga buah batu asalkan bisa membuat bersih bagian keluarnya najis seperti semula, tetapi kalau belum bersih, hendak menambah lagi beberapa batu sehingga benar-benar bersih, setelah bersih disunahkan mengulang sampai tiga kali. Apabila seseorang menghendaki untuk meringkas, maka dengan menggunakan air yaitu lebih utama, karena dapat melenyapkan najis hingga bekas-bekas yang terkena najis.

Adapun syarat *istinja'* dengan menggunakan batu yaitu, tempat keluar najis belum sampai kering, belum beralih tempat dan belum mengeluarkan lagi najis baru. Kalau syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, wajib menggunakan air.³⁰

Wajib hukumnya untuk orang-orang yang membuang hajat, agar tak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, ini jika di tanah yang terbuka

²⁹ Syekh Ibnu Qosim Al-Ghazzy, Fathul Qorib Al-Mujiib, 9

³⁰ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 22

tanpa suatu penghalang apapun atau tabir dengan tinggi dua pertiga *dzira'*. Akan tetapi jika ada penghalang dengan ukuran tersebut maka jarak orang yang berhajat maksimal 3 *dzira'*.

Adab dan sopan santun untuk seseorang yang buang hajat hendaknya tidak dilakukan di air yang menggenang . Adapun air yang mengalir sedikit atau lambat maka hukumnya makruh, sedangkan air yang mengalir deras hukumnya mubah. Termasuk etika bagi orang yang memenuhi hajat adalah tidak buang hajat di bawah tumbuhan yang sedang berbuah, baik pada musim berbuah atau tidak. Dan juga untuk orang yang buang hajat supaya tidak dilakukan di jalanan yang biasanya dilalui oleh orang dan suasananya ramai.³¹

f. Najis

Najis yaitu sesuatu atau benda yang apabila terkena seorang muslim maka diwajibkan untuk suci dan menyuci apa saja yang terkena najis tersebut. Badan atau pakaian jika terkena oleh najis, maka diwajibkannya untuk mencuci sampai hilang bentuk, rasa dan baunya apabila najis tersebut masih terlihat. Jika setelah najis tersebut dicuci dengan baik dan benar akan tetapi masih ada bekas yang tak hilang, maka hal tersebut masih bisa dimaafkan.

Sedangkan sebuah najis yang tak terlihat oleh kasap mata, maka haruslah dicuci atau dibersihkan walau hanya sekali. Jika ada tanah yang terkena najis, maka dapat berubah jadi suci dengan hanya membasuhkan air ke atas tanah tersebut, bisa suci pula hanya dengan keringnya najis yang menempel di atas tanah tersebut apabila berupa najis dengan bentuk cair. Sedangkan bila najis tersebut berupa benda padat, maka tak dapat jadi suci kecuali najis itu dihilangkan bentuknya terlebih dahulu sehingga najisnya yang tampak tersebut hilang. Hukum-hukum najis yaitu :

³¹ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 24

- 1) Jika ada seorang muslim yang pakaiannya terkena sesuatu atau benda yang tak diketahui apa itu najis atau tidak, maka ia tak wajib menyuci pakaiannya tersebut.
- 2) Jika ada seorang muslim yang telah selesai melaksanakan sholat lalu dia melihat najis di badan atau pakaian yang ia gunakan, sedangkan dia tak mengetahuinya maka sholatnya tetap sah.
- 3) Jika ada seorang muslim yang tidak bisa mengetahui tempat yang terkena najis di pakaian yang ia gunakan maka ia harus menyuci semua bagian.

Sedangkan macam-macam najis adalah :

- 1) Perkara yang keluar dari dua lubang (qubul atau dubur) kecuali air mani.
- 2) Wadi (cairan yang berwarna putih kental dan keluar ketika setelah buang air kecil).
- 3) Madzi (cairan yang berwarna putih dan lengket keluar ketika adanya timbul syahwat).
- 4) Kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya.³²

Jenis najis oleh madzhab syafi'i dibedakan menjadi tingkat kesulitan dalam cara mensucikannya. Ada najis yang cukup mudah untuk dihilangkan, meskipun secara kasap mata sebenarnya tidak hilang akan tetapi secara hukum sudah bisa dianggap suci, hanya dengan melakukan cara membersihkan seperti yang diajarkan. Lalu sebaliknya, apabila ada najis yang berat, bahkan meskipun fisiknya itu sudah hilang dan lenyap, akantetapi masih dianggap najis jika belum di bersihkan dengan cara tertentu. Dan selanjutnya, yaitu najis yang berada di tengah-tengah antara dua hokum tadi. Macam-macam najis yaitu :

- a) Najis *mukhaffafah* atau najis yang ringan. Dikatakan ringan karena hanya dapat disucikan yaitu cukup dilakukan dengan memercikkan air ke benda atau pakaian yang terkena najis, lalu benda najis itu telah

³² Ahmad Sarwat, "*Matan Al-Ghayah wa At-Taqrif*", (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing 2018), 6

berubah menjadi suci. Satu-satunya najis ini ialah air kencing bayi laki-laki yang hanya minum air susu ibu. Apabila bayi laki-laki itu sudah memakan makanan yang selain air susu ibu, maka air kencingnya tidak lagi dinyatakan najis yang ringan (*mukhaffafah*).

- b) Najis *mughalladzah* atau najis berat. Disebut berat karena tak dapat kembali suci begitu saja dengan cara mencuci dan menghilangkannya secara kasap mata, akan tetapi yang harus juga dilakukan adalah mencuci benda atau pakaian tersebut dengan air sebanyak 7 kali basuhan dan salah satu basuhannya disertakan dengan tanah. Dan penggunaan tanah tersebut tidak boleh diganti dengan deterjen, sabun cuci dan lain-lain. Dalam madzhab imam Syafi'i, najis berat tersebut hanya terdiri dari dua saja perkara saja yaitu najisnya anjing dan babi.
- c) Najis *mutawassithah*. Disebut pertengahan dikarenakan hukum posisinya yang berada ditengah-tengah antara najis berat dan najis yang ringan. Untuk membersihkan najis pertengahan ini cukup dihilangkan secara fisik najisnya saja, hingga warna, rasa dan baunya sudah tidak ada lagi. Semua kategori najis yang tak termasuk ke dalam najis yang ringan atau berat, adalah secara otomatis hukumnya termasuk ke dalam najis *mutawasittah* ini.³³

g. Tujuan Mempelajari Thaharah

Tujuan thaharah di syariatkan yaitu supaya kaum muslim dapat mengetahui dan memahami langkah dan serta tatacara membersihkan dirisendiri dan orang lain dari najis maupun hadats. Agama islam sangat identic dengan kebersihan dan kesucian di dalam dunia ini karena syarat utama untuk dapat menjalankan ibadah, seperti shalat adalah terhindar dari najis dan hadats. Thaharah (bersuci) sangatlah penting yaitu terbukti dari beberapa kitab-kitab fiqih hasil karya para ulama yang selalu menyajikan thaharah berada di bab paling awal

³³ Ahmad Sarwat, "Fiqih Thaharah", 64

atau pertama. Tujuan untuk mempelajari dan memahami ilmu thaharah adalah:

- 1) Seorang muslim dapat menghilangkan hadas dan najis dengan benar, karena kedua hal tersebut adalah sebuah penghalang bagi seseorang yang hendak melaksanakan ibadah.
- 2) Thaharah adalah sebuah ibadah kepada Allah SWT. Syarat sah melakukan ibadah adalah suci dari hadas dan najis. Maka dari itu tujuan thaharah ini adalah agar kita sebagai kaum muslim dapat beribadah kepada Allah SWT dengan baik dan benar dan ibadah yang kita laksanakan tidak sia-sia atau dikatakan sah. Seorang muslim tak dapat melaksanakan ibadah dengan sah tanpa tubuh yang suci, oleh karena itu Agama Islam mensyariatkan agar kita bersuci dahulu sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
- 3) Meraih cinta Allah SWT. Dengan cara bersuci bisa menjadikan manusia mencapai kesucian lahir batin guna meraih ridha Allah SWT. Melaksanakan thaharah atau bersuci sebelum menjalankan beribadah adalah cara kita sebagai umat muslim untuk mengagungkan nama Allah SWT.
- 4) Mendorong seluruh umat muslim untuk tetap bersyukur, karena dengan kita bersuci maka dapat menjadikan kita seorang hamba yang bersyukur karena masih bisa merasakan nikmatnya air dan alam semesta ini.³⁴

2. Kitab *Fathul Qorib*

a. Biografi Pengarang

Nama lengkap Ibnu Qasim Al-Ghazy adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazy. Beliau lahir di daerah Ghaza Palestina pada bulan rajab tahun 859 H atau bertepatan dengan tahun 1455 M. Di kota Ghaza Palestina pula beliau pun tumbuh menjadi dewasa dan sangat pintar dalam ilmu agama, bahkan ia

³⁴ <https://www.google.com/amp/s/umroh.com/blog/inilah-tujuan-thaharah-diperintahkan-pada-umat-muslim/%3famp> diakses pada tanggal 7 september 2020 pukul 09.00

juga mampu menghafal kitab suci Al-Qur'an dengan cepat dan kitab-kitab lain seperti *Asy-Syathibiyyah*, *Al-Minhaj* dan *Al-Fiyah* serta sebagian besar kitab *Jam'ul Jawami'*. Ibnu Qasim Al-Ghazy wafat pada Rabu 6 Muharram 918 Hijriyah, tapi ada juga versi lain yang menyatakan bahwa beliau wafat pada Jumat 15 Muharram 918 Hijriyah.

Pada tahun 881 Hijriyah beliau memutuskan hijrah ke kota Mesir bertujuan menuntut ilmu di *Jami' Al-Azhar* sampai akhirnya menjadi ulama' yang dihormati karena kealiman dan keilmuannya. Selama perjalanannya menuntut ilmu, beliau berguru kepada para ulama' untuk mempelajari ilmu fiqih, ilmu qiraat, ilmu tata bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Bahkan, beliau juga mempelajari ilmu umum.

Ibnu Qasim Al-Ghazy juga adalah salah satu ulama' yang hafidz Al-Qur'an yang suaranya sangat bagus dan fasih sekali saat ia melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, sehingga orang yang sedang shalat dan bermakmum di belakangnya tidak akan bosan mendengarkannya.³⁵

b. Kitab *Fathul Qorib*

Kitab *Fathul Qorib* adalah kitab yang sangat populer di kalangan pondok pesantren yang ada diseluruh Indonesia. *Fathul Qorib* ini menjadi ciri khas bagi santri pemula dan kaum muslim yang baru mau belajar ilmu Fiqih. Universitas Al-Azhar di Mesir menjadikan *Fathul Qorib* sebagai kitab wajib yang harus dipelajari di Universitas tersebut. Kitab Fiqih bermazhab Asy-Syafi'i ini disusun oleh Ibnu Qosim Al-Ghazi dengan sangat jelas, ringkas dan mudah di fahami oleh umat islam pada umumnya.

Kitab *Fathul Qarib* merupakan syarah dari kitab *Al-Ghayah wa At-Taqrib* karangan Syaikh Al-Qadhi Abu Syuja. Dalam sebagian naskah kitab Abu Syuja tersebut, terkadang dinamai *At-Taqrib* dan terkadang pula dengan

³⁵ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q5uxdt430>
diakses pada tanggal 7 september 2020 pukul 10.00

Ghayatul Ikhtishar.³⁶ Oleh karena itu, Ibnu Qosim Al-Ghazy manamai kitab *Fathul Qorib* ini dengan dua nama, yaitu *Fathul Qorib Al Mujib Fi Syarhi Alfadzi At-Taqrir* dan *Al-Qaul Al-Mukhtar Fi Syarhi Ghayatil Ikhtishar*.

Dalam bab muqoddimah kitab *Fathul Qorib* ini, Ibnu Qosim Al-Ghazy berharap para santri pemula bisa mengambil manfa'at dalam masalah cabang syari'at dan agama. Selain itu, juga diharapkan bisa menjadi petunjuk bagi umat muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena, sesungguhnya Allah SWT sangat dekat. Kitab *Fathul Qorib* bukanlah sebuah kitab panjang lebar dan membosankan, tapi juga bukan kitab ringkas yang bisa merusak makna. Kitab *Fathul Qorib* ini adalah kitab yang berisi tentang ilmu untuk mengetahui hukum-hukum di dalam syariat islam yang berisi dari dalil-dalil yang jelas dan sangat terperinci.

Di dalam kitab *Fathul Qorib* ini terdapat pembahasan ilmu Fiqih yaitu secara garis besar dari beberapa bab yaitu tentang cara pelaksanaan ibadah, muamalat, masalah nikah, dan kajian hukum Islam yang berbicara tentang kriminal atau jinayat. Seperti kitab Fiqih pada umumnya, pada bagian pertama kitab *Fathul Qorib* ini, Ibnu Qosim Al-Ghazy membahas mengenai tata cara beribadah yang terdiri dari lima bahasan, yaitu Thahaah, shalat, zakat, serta puasa dan haji. Dalam menjelaskan tentang bersuci atau thaharah, Ibnu Qosim Al-Ghazy setidaknya membahas 13 pasal. Di antaranya, tentang benda-benda najis, memakai siwak, wudlu, adab buang air kecil dan besar, tayammum, serta tentang haid dan nifas.

Ibnu Qosim Al-Ghazy menjelaskan, Thaharah berawal dari kata *annazhofat* yang mempunyai arti bersuci. Sedangkan menurut istilah berarti suatu perbuatan yang dapat menjadikan sahnya shalat seperti wudhu, tayammum mandi, dan menghilangkan hadas dan najis. Tata cara bersuci sangat penting untuk menjalani ibadah. Karena, jika cara bersucinya saja tidak benar,

³⁶ <https://m.republika.co.id/berita/q5uxq8430/fathul-qorib-kitab-fiqih-idola-bagi-pemula-2> diakses pada tanggal 7 september 2020 pukul 10.05

ibadah yang dilaksanakan mungkin akan menjadi sia-sia. Karena itu, pembahasan ini perlu diketahui bagi seseorang yang baru mempelajari agama Islam. Setelah mengetahui bab thaharah, baru kemudian diajarkan lebih dalam tentang cara shalat. Dalam bab ini, Ibnu Qosim Al-Ghazy menjelaskan tentang syarat orang yang wajib shalat, macam-macam shalat, dan segala hal yang berkaitan dengan shalat. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan shalat. Misalnya, perbedaan dalam soal aurat yang harus ditutup dan perbedaan cara mengingatkan imam shalat.

Selanjutnya, pada bagian kedua, Ibnu Qosim Al-Ghazy membahas tentang masalah muamalat. Pembahasan tentang interaksi sosial dan ekonomi ini dibagi menjadi dua pokok pembahasan. Pertama, tentang hukum jual beli dan muamalah lainnya. Kedua, tentang hukum warisan dan wasiat. Dalam pembahasan jual beli ini, Ibnu Qosim Al-Ghazy di antaranya menjelaskan tentang Ghasab.

Pada bagian ketiga, Ibnu Qosim Al-Ghazy membahas tentang pernikahan dan yang berhubungan dengannya. Sedangkan pada bagian keempat terdiri dari delapan pembahasan, di antaranya tentang jinayat dan hukuman. Pada pembahasan ini, kita dapat mengetahui bagaimana seharusnya para pencuri, koruptor, dan pembunuh dihukum sesuai syariat Islam. Pada bagian terakhir kitab ini, Ibnu Qosim Al-Ghazy kemudian membahas tentang hukum hewan buruan, sembelihan, qurban dan makanan, perlombaan hewan dan lomba memanah, sumpah dan nazar, keputusan dan persaksian, dan tentang memerdekakan budak.³⁷

³⁷ <https://irtaqi.net/2018/03/16/mengenal-kitab-fathu-al-qorib-syarah-matan-abu-syuja> diakses pada tanggal 7 september 2020 pukul 10.10

3. Bahan Ajar Mata Pelajaran Fiqih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah

a. Tujuan Bahan Ajar Fiqih

Ilmu fiqih adalah ilmu yang memaparkan mengenai pengetahuan hukum-hukum amalan mukallaf yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Dalam perkembangan selanjutnya fiqih dapat diartikan dengan sekumpulan hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad para ulama.

Fiqih merupakan ilmu yang harus dipelajari agar seorang muslim dapat mengetahui hukum dari apa yang dilakukannya, baik dalam masalah ibadah maupun dalam perbuatan sehari-hari. Karena dengan mempelajari fiqih, ibadah akan lebih sempurna dan tentu kita akan selamat dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Materi Fiqih merupakan unsur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada madrasah yang memberikan pendidikan pada peserta didik untuk memahami dan mencintai Fiqih sebagai sumber ajaran Islam dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi Fiqih Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk:

- 1) Penanaman nilai-nilai dan kecerdasan beribadah peserta didik kepada Allah SWT.
- 2) Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab sosial di Madrasah dan masyarakat.
- 3) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah ditanamkan terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga.
- 4) Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial melalui ibadah dan muamalah.
- 5) Perbaikan kesalahan, kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

- 6) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fiqh ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fiqh muamalah.
- 7) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan dalam menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.³⁸

b. Bahan Ajar Mata Pelajaran Fiqih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah

1) Kompetensi Inti

KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI-2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI-3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI-4 mengolah menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

³⁸ <https://id.123dok.com/document/lzgrmp7q-latar-belakang-pendidikan-hubungannya-prestasi-belajar-nurul-cikupa.html> diakses pada tanggal 11 september 2020 pukul 15.10

2) Kompetensi Dasar

- a) Meyakini pentingnya bersuci sebagai syarat melaksanakan ibadah.
- b) Menghayati nilai-nilai bersuci.
- c) Membiasakan bersuci sebelum melaksanakan ibada.
- d) Mengidentifikasi macam-macam najis dan tata cara bersucinya.
- e) Mengidentifikasi macam-macam hadats dan tata cara bersucinya.
- f) Memperagakan bersuci dari najis dan hadats.

3) Indikator Pencapaian Kompetensi & Tujuan Pembelajaran

Indikator	Tujuan Pembelajaran
<p>Peserta didik mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Menyebutkan pengertian taharah dan dalilnya. (2) Menyebutkan pengertian najis. (3) Menyebutkan macam-macam najis dan contohnya. (4) Menjelaskan ketentuan bersuci dari najis. (5) Menyebutkan pengertian hadats. (6) Menyebutkan macam-macam hadas da contohnya. (7) Menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar (8) mempraktikkan bersuci dari hadas dan najis. 	<p>Melalui pendekatan saintifi dengan metode komperatif tentang ketentuan taharah, peserta didik dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Menyebutkan pengertian taharah dan dalilnya. (2) Menyebutkan pengertian najis. (3) Menyebutkan macam-macam najis dan contohnya. (4) Menjelaskan ketentuan bersuci dari najis. (5) Menyebutkan pengertian hadats. (6) Menyebutkan macam-macam hadats dan contohnya. (7) Menjelaskan ketentuan bersuci dari hadats kecil dan hadats besar. (8) bersuci dari hadats dan najis.

4) Bahan Ajar Pokok

a) Pengertian Thaharah

Taharah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktifitas kita. Sedangkan bersuci dari hadats dapat dilakukan dengan berwudlu tayammum dan mandi.³⁹

b) Pengertian Najis dan Hadats

Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci.

Sedangkan kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Dalam hukum Islam Ada tiga macam najis, yaitu najis *mukhaffafah*, najis *mutawassitah* dan najis *mughaladzah*.

- (1) Najis *Mukhaffafah* adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis.

³⁹ Buku Guru Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2015).

- (2) Najis *Mutawassitah* adalah najis pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini ialah Bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, Darah, Nanah, Muntah, Kotoran manusia dan binatang, Arak (khamar). Najis jenis ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis 'ainiyah. Najis Hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya (zatnya), bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Sedangkan najis 'Ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya (zat-nya) dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah menghilangkan najis 'Ainiyahnya dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci.
- (3) Najis *Mughaladzah* adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak tujuh kali, salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah.⁴⁰

c) Macam-Macam Hadats dan Cara Bersucinya

Hadats ada dua macam yaitu Hadats Kecil dan Hadats Besar. Hadats kecil Yaitu keadaan

⁴⁰ Buku Guru Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2015).

seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudlu, dan apa bila tidak ada air maka boleh diganti dengan tayammum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil ialah keluar sesuatu dari dua lubang yaitu qubul dan dubur, karena hilang akalnya disebabkan mabuk, gila atau sebab lainnya seperti tidur, Persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya, Menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari.

Hadats Besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar dan apa bila tidak ada air maka boleh diganti dengan tayammum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar ialah Karena bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan (jima' atau bersetubuh) baik keluar mani ataupun tidak, Karena keluar mani saat bermimpi atau sebab lain, Karena haid yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya, Karena nifas yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan, Karena wiladah yaitu darah yang keluar ketika melahirkan, Karena meninggal dunia kecuali yang meninggal dunia dalam perang membela agama Allah SWT maka dia tidak wajib dimandikan.⁴¹

d) Alat-alat Bersuci dan Macam-macam air

Alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci terdiri dari dua macam yaitu air dan bukan air seperti batu. Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi lima macam:

- (1) Air Mutlak atau *tahir mutahir* (suci mensucikan), yaitu air yang masih asli

⁴¹ Buku Guru Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2015).

belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkenanajis, air mutlak ini hukumnya suci dan dapat menyucikan, air yang termasuk air mutlak ini terdiri dari tujuh yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju (es), air embun, dan air dari mata air.

- (2) Air Makruh (air *musyammas*), yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium yang masing-masing benda logam itu berkarat. Air musyammas seperti ini hukumnya makruh, karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Adapun air dalam logam yang tidak berkarat dan dipanaskan pada terik matahari tidak termasuk air musyammas. Demikian juga air yang tidak ditempatkan tidak pada logam dan terkena panas matahari atau air yang dipanaskan bukan pada terik matahari misalnya direbus juga tidak termasuk air musyammas.
- (3) Air *tahir ghairu muthahir* (suci tidak menyucikan), air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan. Ada dua macam air yang termasuk jenis ini, yaitu: air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya (warna, bau, atau rasa). Contohnya air kopi, air teh, dan sebagainya, air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu, pohon pisang dan sebagainya.
- (4) Air *musta'mal*, yaitu air suci sedikit yang kurang dari dua kulla dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup dua kulla yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya.

- (5) Air *mutanajjis* (Air Bernajis), yaitu air yang tadinya suci kurang dua kulla tetapi kena najis dan telah berubah salah satu sifatnya (bau, rasa, atau warnanya). Air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum, tidak sah dipergunakan untuk ibadah seperti wudu, tayamum, mandi, atau menyucikan benda yang terkena najis. Tetapi apabila air dua kulla atau lebih terkena najis, namun tidak mengubah salah satu sifatnya, maka hukumnya suci dan menyucikan.⁴²

e) Bersuci dari Kotoran (Istinja')

Istinja' menurut bahasa terlepas atau selamat. Sedangkan *istinja'* menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja dengan air, dan apabila tidak ada air, maka boleh dengan benda padat seperti batu, daun, kayu, kertas, dan sebagainya. Syarat-Syarat Istinja dengan batu atau benda kasar atau keras yaitu:

- (1) Batu atau benda itu kasar atau keras.
- (2) Batu atau benda itu tidak dihormati seperti bahan makanan atau batu masjid.
- (3) Diusap sekurang-kurangnya tiga kali sampai bersih.
- (4) Najis yang dibersihkan belum sampai kering.
- (5) Najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya.
- (6) Najis itu tidak bercampur dengan benda lain

Adab buang air adalah sebagai berikut:

- (1) mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC.
- (2) Pada waktu masuk WC membaca doa.
- (3) Mendahulukan kaki kanan waktu keluar WC.

⁴² Buku Guru Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2015).

- (4) Pada waktu keluar WC membaca doa.
 - (5) Pada waktu buang air hendaknya memakai alas kaki.
 - (6) Istinja hendaknya menggunakan tangan kiri
- Hal-Hal Yang dilarang Sewaktu Buang Air :
- (1) Buang air di tempat terbuka.
 - (2) Buang air di air yang tenang.
 - (3) Buang air di lubang-lubang.
 - (4) Buang air di tempat yang mengganggu orang lain.
 - (5) Buang air di pohon yang sedang berbuah.
 - (6) Bercakap-cakap sewaktu buang air kecuali terpaksa.
 - (7) Menghadap kiblat atau membelakanginya.
 - (8) Membaca ayat Al-Quran.⁴³

f) Tata Cara Bersuci

- (1) Wudlu, adapun tata cara wudlu adalah sebagai berikut:
 - (a) Niat, yaitu berniat di dalam hatinya untuk berwudlu menghilangkan hadas. Dianjurkan melafalkan niat untuk menuntun niat dalam hati, yaitu dengan membaca: Tasmiyah (membaca Basmallah). Disyariatkan ketika seseorang hendak berwudu untuk membaca basmalah.
 - (b) Membasuh kedua telapak tangan. Disyariatkan untuk menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki ketika berwudlu.
 - (c) *Madmadah* (berkumur-kumur), Istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya) dan istinsyar (mengeluarkan air dari hidung). Berkumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung) dengan tangan kanan kemudian istintsar

⁴³ Buku Guru Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2015).

- (mengeluarkan air dari hidung) dengan tangan kiri.
- (d) Membasuh wajah. Membasuh wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala menuju ke bagian bawah kumis dan jenggot sampai pangkal kedua telinga, hingga mengenai persendian yaitu bagian wajah yang terletak antara jenggot dan telinga.
 - (e) Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Bagi seseorang yang tidak sempurna tangannya misalnya tangannya terpotong dari atas siku, maka dia tetap wajib membasuh sisa tangan yang tersisa, yaitu jika tangannya terpotong dari bawah siku. Dan tidak ada kewajiban untuk membasuhnya jika sudah tidak ada lagi bagian yang dibasuh.
 - (f) Mengusap sebagian kepala. Bisa ubun-ubun atau yang lain. Ini yang wajib. Disunnahkan membasuh seluruh kepala. Caranya yaitu mengusap kepala dengan kedua tangan dari depan menuju ke belakang sampai ke tengkuk kemudian mengembalikannya ke tempat awal.
 - (g) Membasuh telinga. Caranya memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga dan ibu jari dibelakang daun telinga (bagian luar) dan digerakkan dari bawah daun telinga sampai ke atas.
 - (h) *At-Tartib*. Membasuh anggota wudu satu demi satu dengan urutan yang sebagaimana Allah dan rasul-Nya perintahkan.
 - (i) *Al-Muwalaat* (berkesinambungan dalam berwudu sampai selesai tidak terhenti atau terputus). Yaitu seseorang melakukan gerakan-gerakan wudu secara berkesinambungan, usai dari satu gerakan wudu langsung diikuti dengan

gerakan wudu berikutnya sebelum kering bagian tubuh yang baru saja dibasuh.

(j) Membaca doa sesudah berwudlu.

(2) Mandi, adapun tata cara mandi wajib sebagai berikut:

(a) Mandi wajib dimulai dengan membersihkan kemaluannya, dan kotoran yang ada di sekitarnya.

(b) Mengucapkan bismillah, dan berniat untuk menghilangkan hadast besar.

(c) Dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, masing-masing tiga kali dan cara membasuhnya dengan mengguyur kedua telapak tangan itu dengan air yang diambil dengan gayung. Bukan dengan mencelupkan kedua telapak tangan itu ke bak air.

(d) Setelah itu berwudu 'sebagaimana cara berwudu' untuk salat.

(e) Kemudian mengguyurkan air di mulai dari pundak kanan terus ke kepala dan seluruh tubuh dan menyilangnyilangkan air dengan jari tangan ke sela-sela rambut kepala dan rambut jenggot dan kumis serta rambut mana saja di tubuh kita sehingga air itu rata mengenai seluruh tubuh.

(f) Kemudian bila diyakini bahwa air telah mengenai seluruh tubuh, Karena itu siraman air itu harus pula dibantu dengan jari jemari tangan yang mengantarkan air itu ke bagian tubuh yang paling tersembunyi sekalipun tetapi menyela pangkal rambut hanya khusus bagi laki-laki. Bagi perempuan, cukup dengan mengguyurkan pada kepalanya tiga kali guyuran, dan

menggosoknya, tapi jangan mengurai membuka rambutnya yang dikepang.

- (g) Membasuh (menggosok) badan dengan tangan sampai 3 kali, mendahulukan yang kanan dari pada yang kiri, serta muwalat, yaitu sambung menyambung dalam membasuh anggota badan.

(3) Tayamum, adapun tata cara tayammu m adalah sebagai berikut:

- (a) Membaca basamalah dan berniat.
- (b) Memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan.
- (c) Meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke anggota tayammum.
- (d) Mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan.
- (e) Tertib dalam tayammum, yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan.
- (f) Dikerjakan secara beriringan (al-muwalaah)

(4) Istinja', adapun tata cara istinja' adalah sebagai berikut:

- (a) Membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air sampai bersih.
- (b) Membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau dengan benda kasat lainnya sampai bersih sekurang-kurangnya tiga kali.
- (c) Najis yang berupa benda yang bisa dipegang, jatuh di atas benda yang padat, seperti bangkai tikus yang jatuh mengenai mentega yang padat. Maka untuk membersihkannya cukup

dengan mengambil tikus tersebut dan mentega yang berada di sekitarnya.

- (d) Benda yang padat atau keras, seperti pisau atau pedang, terkena najis, maka cukup diusap sampai bersih untuk mensucikannya. Adapun benda yang terdapat bekas minum anjing, harus dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan debu.⁴⁴

g) Fungsi Thaharah dalam Kehidupan

Allah SWT telah menjadikan taharah (kebersihan) sebagai cabang dari keimanan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa hidup bersih, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Adapun yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kebersihan adalah kebersihan lingkungan tempat tinggal, lingkungan madrasah, tempat ibadah, dan tempat umum. Fungsinya yaitu:

- (1) Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kebersihan tidak hanya terbatas pada jasmani dan rohani saja, tetapi juga kebersihan mempunyai ruang lingkup yang luas. Di antaranya adalah kebersihan lingkungan tempat tinggal kita bersama-sama ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar kita sehat dan betah tinggal di rumah, maka kebersihan, kerapian, dan keindahan rumah harus dijaga dengan baik. Dengan demikian, kebersihan lingkungan tempat tinggal yang bersih, rapi, dan nyaman menggambarkan ciri pola hidup orang yang beriman kepada Allah SWT.
- (2) Menjaga kebersihan Kelas dan lingkungan madrasah. Madrasah adalah tempat kita menuntut ilmu, belajar, sekaligus tempat

⁴⁴ Buku Guru Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2015).

bermain pada waktu istirahat. madrasah yang bersih, rapi, dan nyaman sangat mempengaruhi ketenangan dan kegairahan belajar. Oleh karena itu, para siswa hendaknya menjaga kebersihan kelas, seperti dinding, lantai, meja, kursi, dan hiasan yang ada. Demikian juga tentang kebersihan lingkungan madrasah, karena kelancaran dan keberhasilan pembelajaran ditunjang oleh kebersihan lingkungan madrasah, kenyamanan di dalam kelas, tata ruang yang sesuai, keindahan taman madrasah, serta para pendidik yang disiplin. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga kebersihan, baik di rumah maupun di madrasah, agar kita betah serta terhindar dari berbagai penyakit.

- (3) Menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Kita mengetahui bahwa tempat ibadah masjid, mushalla, atau langgar adalah tempat yang suci. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk merawatnya supaya orang yang melakukan ibadah mendapatkan ketenangan, dan tidak terganggu dengan pemandangan yang kotor atau bau di sekelilingnya. Umat Islam akan mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah kalau tempatnya terawat dengan baik, dan orang yang merawatnya akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Dengan demikian, kita akan terpanggil untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah di sekitar kita. Apabila orang Islam sendiri mengabaikan kebersihan, khususnya di tempat-tempat ibadah, ini berarti tingkat keimanan mereka belum seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SWT.
- (4) Menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Menjaga dan memelihara kebersihan di tempat umum dalam ajaran Islam memiliki nilai lebih besar daripada

memelihara kebersihan di lingkungan tempat tinggal sendiri, karena tempat umum dimanfaatkan oleh orang banyak.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak karya ilmiah yang mengkaji masalah thaharah. Adapun hasil karya yang meneliti tentang kitab *Fathul Qorib* yang selaras dengan apa yang ingin penulis teliti di antaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Avin Dika Rosita dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan pembelajaran Fiqih dengan kitab *Fathul qorib* di Madrasah Diniyyah Salafy infarul ghoyyi bangle tanon tanon sragen tahun pelajaran 2018/2019”. dari data lapangan dapat disimpulkan Kitab *Fathul Qorib* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berthaharah siswa-siswi di Madrasah Diniyyah Salafy infarul ghoyyi bangle tanon tanon sragen.⁴⁶

Persamaan antar penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini membahas tentang kitab *Fathul Qorib*. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang pembelajaran thaharah di dalam mata pelajaran Fiqih sedangkan penelitian dari saya membahas tentang isi kitab *Fathul Qorib* dan relevansinya dengan bahan ajar Fiqih.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Silvy Agustiningrum dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh pembelajaran Fiqih thaharah terhadap kemampuan praktek bersuci siswa SMP Plus Arroudloh Sedati”. Dalam skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan Penelitian yang dilatar belakangi oleh permasalahan banyaknya remaja yang belum mengerti tentang cara bersuci yang benar menurut syariat Islam. Terutama dalam

⁴⁵ Buku Guru Fiqih Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2015).

⁴⁶Avin Dika Rosita, “Pelaksanaan pembelajaran Fiqih dengan kitab *Fathul qorib* di Madrasah Diniyyah Salafy infarul ghoyyi bangle tanon tanon sragen tahun pelajaran 2018/2019”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta), 2018.

hal berwujud, mereka masih cenderung melakukan saja tanpa tahu apakah sudah sesuai dengan syariat Islam apa tidak. Karena pemahaman dan pengalaman yang mereka dapat dalam mempraktikkan bersuci tidak selalu sama. Data-data penelitian ini dihimpun dari siswa di SMP Plus Arroudhoh Sedati sebagai obyek penelitian. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, untuk analisis datanya menggunakan teknik prosentase dan analisis regresi linear sederhana.⁴⁷

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang kajian ilmu thaharah dan relevansinya dengan materi ajar Fiqih. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai tata cara berthaharah dan praktek thaharah yang benar, sedangkan penelitian dari saya membahas tentang kajian ilmu-ilmu thaharah dan relevansinya dengan bahan ajar Fiqih.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kudori dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2015 yang berjudul “Implementasi pendidikan thaharah pada santri pondok pesantren pancasila kota bengkulu”. Dalam skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan Penelitian Sering muncul kritik tajam misalnya, masjid atau mushollanya bagus, tetapi sayang tempat-tempat wudhu tidak dipelihara secara baik, hingga tampak kotor. Keadaan seperti itu kemudian orang mengatakan bahwa umat ini sebatas menjaga kebersihan saja belum berhasil Pekerjaan merawat kebersihan di lingkungan Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu memang sepele, atau remeh. Tetapi ternyata sangat sulit dilakukan. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam tentang implementasi nilai-nilai pendidikan Thaharah di Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu. Kajian mendalam perlu dilakukan agar substansi dari penelitian ini dapat diketahui. Dengan realita fokus seperti ini,

⁴⁷ Silvy Agustiningrum, “Pengaruh pembelajaran Fiqih thaharah terhadap kemampuan praktek bersuci siswa SMP Plus Arroudhoh Sedati ”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2018.

maka jenis yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kuantitatif.⁴⁸

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang kajian ilmu thaharah, perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang implementasi thaharah itu terhadap pondok pesantren dan menjelaskan bagaimana tata cara bersuci yang benar, sedangkan penelitian dari saya membahas tentang isi kitab *Fathul Qorib* dan relevansinya dengan bahan ajar Fiqih.

C. Kerangka Berfikir

Pembelajaran ilmu thaharah merupakan bagian dari ilmu Fiqih yang hukum mempelajarinya adalah wajib bagi setiap umat muslim. Karena ilmu thaharah bisa di ibaratan dengan pondasi Fiqih secara umum, sebab semua yang berkaitan dengan ilmu Fiqih adalah tentang ibadah, nah sebelum kita melaksanakan suatu ibadah maka kita harus mengawalinya dengan berthaharah agar ibadah yang kita jalankan menjadi sah secara syariat islam. Ada banyak kitab yang mengkaji tentang ilmu thaharah salah satunya ialah kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu qosim Al-Ghazy.

Kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu qosim Al-Ghazy tersebut terdapat banyak sekali relevansinya dengan bahan ajar mata pelajaran Fiqih. Karena isi kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu qosim Al-Ghazy adalah Muqaddimah, Taharah, Shalat, Zakat, Puasa dan I'tikaf, Haji dan Umrah, Jual Beli, Waris dan Wasiat, Perkawinan (Nikah), Perceraian (Talak), Jinayat, Hudud, Jihad, Buruan dan Sembelihan, Lomba dan Memanah, Sumpah dan Nadzar, Hukum dan Kesaksian, Memerdekakan Budak dan Penutup.

⁴⁸ Muhammad Kudori, "*Implementasi pendidikan thaharah pada santri pondok pesantren pancasila kota bengkulu*", Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun), 2015.

Bagan Kerangka Berfikir